



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN SILAHISABUNGAN KABUPATEN DAIRI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Dairi Nomor : 33/PP.04.1-BA/1211/2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SILAHISABUNGAN KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Bupati Dairi, di Sidikalang;
4. Camat Silahisabungan, di tempat;
5. Kepala Desa se-Kecamatan Silahisabungan, di tempat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang

pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DAIRI,

ttd.

FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

  
Agus Pandiangan



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DAIRI  
 NOMOR 13 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN SILAHISABUNGAN  
 KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN SILAHISABUNGAN KABUPATEN DAIRI  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1.	14-1211142003227	HOTMASLAN SIMARMATA	LAKI-LAKI	SILAHISABUNGAN	PAROPO	PAROPO
2.	14-1211142003221	MASALEDI HAREFA	LAKI-LAKI	SILAHISABUNGAN	PAROPO	PAROPO KEC. SILAHISABUNGAN
3.	14-1211142003225	NIMROT SIMBOLON	LAKI-LAKI	SILAHISABUNGAN	PAROPO	JLN.SILAHISABUNGAN DESA PAROPO
1.	14-1211142005223	FRISKA RONI SIPANGKAR	PEREMPUAN	SILAHISABUNGAN	PAROPO I	PAROPO I
2.	14-1211142005221	JONFERIANDO PURBA	LAKI-LAKI	SILAHISABUNGAN	PAROPO I	DESA PAROPO I
3.	14-1211142005227	CHARDINGOTAN PINTU BATU	LAKI-LAKI	SILAHISABUNGAN	PAROPO I	JLN. SILAHISABUNGAN
1.	14-1211142002224	BONITA MARLINDANG SIMANJORANG	PEREMPUAN	SILAHISABUNGAN	SILALAH I	GODANG, SILALAH I
2.	14-1211142002228	ANDRAYANI SIDABUTAR	PEREMPUAN	SILAHISABUNGAN	SILALAH I	JL TUGU SILAHISABUNGAN NO 38 DESA SILALAH I
3.	14-1211142002226	JAMSER HOTTUA BAKO	LAKI-LAKI	SILAHISABUNGAN	SILALAH I	SILALAH I, GODANG, DUSUN IV
1.	14-1211142001226	MONANG SIMANJORANG	LAKI-LAKI	SILAHISABUNGAN	SILALAH II	JALAN RAJA SILAHISABUNGAN SILALAH II
2.	14-1211142001228	HOTLAN JOSEP SIJABAT	LAKI-LAKI	SILAHISABUNGAN	SILALAH II	JLN SILAHISABUNGAN DESA SILALAHII
3.	14-1211142001224	NORALINA SITOANG	PEREMPUAN	SILAHISABUNGAN	SILALAH II	DESA SILALAH II
1.	14-1211142004223	TITO VILLER SIDABUTAR	LAKI-LAKI	SILAHISABUNGAN	SILALAH III	JALAN RAJA SILAHISABUNGAN
2.	14-1211142004224	PETER SIDEBANG	LAKI-LAKI	SILAHISABUNGAN	SILALAH III	MARAS SABONG DESA SILALAH III
3.	14-1211142004226	DINAR SIMAIBANG	PEREMPUAN	SILAHISABUNGAN	SILALAH III	JLN.TUGU SILAHISABUNGAN

Ditetapkan di Sidikalang  
 pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DAIRI,

ttd.

FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DAIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
 Daya Manusia,

  
 Agus Pandiangan